



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nani Watarbone, Kecamatan Bantaya, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 259/Pdt.G/2014/PA.Prgi tanggal 03 November 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Parigi pada tanggal 12 April 2011

Hal 1 dari 17. Putusan No. 259/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 169/14/IV/2011 yang dikeluarkan tertanggal 18 April 2011;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2007 dan menikah kembali pada tahun 2011 karena Penggugat mengingat anak dan ingin memperbaiki hubungan keluarga;
3. Bahwa pada perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak umur 10 (sepuluh) tahun dan Anak umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan yang saat ini di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun karena masalah kecil dan sangat sepele, Tergugat selalu marah bahkan memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak tahan diperlakukan seperti itu;
5. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan kesalahpahaman dan Tergugat selalu merasa benar sementara Penggugat selalu dianggap salah dalam urusan rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat selaku istri dan orang tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sebenarnya pernah melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian tentang kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, namun Tergugat tidak ada perubahan sampai dengan saat ini;
8. Bahwa Tergugat tidak mau berusaha, dengan kata lain, malas berusaha sehingga Penggugatlah berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat tinggal bersama orang tua sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya pula;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk memperoleh ketenangan hidup serta kepastian hukum tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memilih jalan untuk menceraikan Tergugat melalui Pengadilan Agama Parigi;

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada

Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, namun pada saat sidang memasuki pembuktian lanjutan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata oleh karena sesuatu halangan yang sah, sedangkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong telah mengajukan di muka persidangan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 472.23/330/DINSOS/2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 03 November 2014;

Hal. 3 dari 17. Putusan No. 259/Pdt.G/2014/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zuhairah Zunnurain, S.H.I. (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Desember 2014, mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali angka 4, angka 5, angka 6, angka 8 yang dibantah oleh Tergugat yang penjelasannya sebagai berikut:

- Posita angka 4 bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat, tapi Tergugat memukul Penggugat kerana masalah anak, bukan masalah sepele;
- Posita angka 5 bahwa wajar Tergugat selalu merasa benar karena Penggugat selalu pulang ke rumah pukul 5 sore dan kemudian langsung tidur;
- Posita angka 6 bahwa tidak benar Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, karena kenyataannya Tergugat selalu menghormati orang tua Penggugat;
- Posita angka 8 bahwa benar Tergugat tidak bekerja, namun itu terjadi karena Tergugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya yang ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun pada dasarnya Penggugat pula masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat selagi Tergugat merubah sikap emosinya dan tidak ringan tangan serta Tergugat bersedia meminta maaf kepada orang tua Penggugat atas kesalahan yang dilakukannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan kesediaannya meminta maaf kepada orang tua Penggugat, serta Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin tetap hidup bersama membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Akta Nikah Nomor 169/14/IV/2011 tertanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2003, lalu Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2007 dan menikah kembali pada tahun 2011;

Hal. 5 dari 17. Putusan No. 259/Pdt.G/2014/Prgi



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian keduanya pindah ke rumah sendiri sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak lagi rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat lambat pulang kantor, Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarganya dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang setahun yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, di antara mereka tidak ada lagi hubungan komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, keduanya pernah bercerai akan tetapi keduanya rujuk kembali dan menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian keduanya pindah ke rumah kost sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak lagi rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka menyalahkan Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang setahun yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, di antara mereka tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya di muka persidangan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan ketika pembuktian lanjutan Penggugat dan persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Hal. 7 dari 17. Putusan No. 259/Pdt.G/2014/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya yang tidak dibantah oleh Tergugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong terikat dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat telah mengajukan di muka persidangan Surat Keputusan Izin Perceraian, Nomor 472.23/330/DINSOS/2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 03 November 2014, dan oleh karena itu Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (2) mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis kerana adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah Tergugat suka marah-marah dan memukul Penggugat karena masalah sepele, Tergugat selalu merasa benar sendiri sedangkan Penggugat selalu dianggap salah, Tergugat tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat dan Tergugat malas bekerja sehingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak setahun 6 (enam) bulan yang lalu, yang mengakibatkan mereka telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 9 dari 17. Putusan No. 259/Pdt.G/2014/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Tergugat mengakui secara murni sebagian dalil Penggugat, mengakui dalil Penggugat secara berklausul dan membantah dalil Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah posita angka 1 tentang perkawinan Pengugat dengan Tergugat, posita angka 2 tentang pernikahan mereka pada tahun 2003 dan dikarunia satu orang anak, lalu bercerai pada tahun 2007, lalu menikah kembali pada tahun 2011, posita angka 3 tentang hadirnya anak kedua setelah menikah kembali pada tahun 2011, posita angka 7 tentang laporan Penggugat kepada pihak kepolisian bahwa ada kekerasan rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dan posita angka 9 tentang adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama satu tahun 6 (enam) bulan, maka sesuai Pasal 311 RBg, jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan mengikat dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara klausul oleh Tergugat adalah posita angka 4 bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat, tapi Tergugat memukul Penggugat kerana masalah anak bukan masalah sepele, posita angka 5 bahwa wajar Tergugat selalu merasa benar karena Penggugat selalu pulang ke rumah pukul 5 sore dan kemudian langsung tidur, dan posita angka 8 bahwa benar Tergugat tidak bekerja, namun itu terjadi karena Tergugat dalam keadaan sakit, sehingga menurut prinsip *onsplitbaar aveu*, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai dalil bantahan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pula adalah posita angka 6 bahwa tidak benar Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, karena kenyataannya Tergugat selalu menghormati orang tua Penggugat, maka sesuai Pasal 283 R.Bg kedua belah pihak yang berperkara sama-sama dibebankan wajib bukti secara proporsional menurut hukum pembuktian dengan meletakkan beban pembuktian secara berimbang dengan

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuan, bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat pula wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, yang merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah sehingga setiap pasangan suami istri apabila ingin memutuskan ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no.

hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan

sesuatu harus membuktikan, maka Penggugat dalam perkara ini tetap dibebani

wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 11 dari 17. Putusan No. 259/Pdt.G/2014/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat suka marah-marah apabila Penggugat lambat pulang kantor, Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat, dan kurang lebih sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat serta sejak itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap di muka persidangan pada saat pembuktian lanjutan Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat tidak pula mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa segala dalil bantahan Tergugat di dalam jawabannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Tergugat ditolak, maka dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2003, kemudian mereka bercerai pada tahun 2007 dan menikah kembali pada tahun 2011 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya antara lain karena Tergugat suka marah-marah apabila Penggugat lambat pulang kantor, Tergugat

Hal. 13 dari 17. Putusan No. 259/Pdt.G/2014/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memukul Penggugat, dan Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak setahun yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapatlah diketahui sejauhmana tingkat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai ke satu tahap di mana kehidupan rumah tangga mereka tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami-istri, upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama yang tidak lumrah dialami oleh sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Hal. 15 dari 17. Putusan No. 259/Pdt.G/2014/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhairah Zunnurain, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Ernawati sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Muwafiqoh, S.H., M.H.



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera

Ttd

Dra. Ernawati

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 - 2.
 - Biaya Proses Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 150.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai Rp 6.000,-
- J u m l a h Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Parigi
Panitera

Dra. Ernawati